

**KEDUDUKAN BANPOL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DIHUBUNGKAN  
DENGAN PP No. 6 TAHUN 2010 TENTANG SATPOL PP**

**OLEH :  
SARI YUNITA, S.H  
NPM.A2021151078**

**ABSTRAK**

Tesis ini membahas masalah Kedudukan Banpol Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dihubungkan Dengan PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP. Penelitian menggunakan metode penelitian bersifat hukum normatif. Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu : kedudukan dan fungsi Banpol Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ada tiga aturan yang ikut memayungi status Satpol PP. Yakni Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP. Berdasarkan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan dengan jelas, bahwa Anggota Polisi Pamong Praja, Harus, Wajib berstatus PNS, minimal Golongan Iia serta tidak menerima status pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Berlandaskan penjelasan diatas secara deklaratif, Negara melarang Satuan Polisi Pamong Praja memiliki anggota dengan status Non-PNS, terdengar lucu memang ketika ada Aparat Pemerintah, Abdi Negara, memiliki wewenang dan penampilan khusus menyandang status kontrak dengan kesejahteraan jauh dibawah PNS. Padahal secara Job Desk, mereka adalah ujung tombak penegakan peraturan dan kewibawan Pemerintah di lapangan, bergesekan langsung dengan Masyarakat, mengetahui langsung problematika di lapangan.

**Kata Kunci: Banpol, Polisi Pamong Praja**

**ABSTRACT**

This thesis discusses the position of Banpol Civil service Police Unit Based on Law no. 5 Year 2014 About Civil State Apparatus Linked With PP. 6 Year 2010 About Satpol PP. Research using research method is normative law. From result of analysis and discussion get conclusion that is: position and function of Banpol unit Civil service Police according to Law no. 5 Year 2014 on State Civil Apparatus. There are three rules that participate umbrella Satpol PP status. Namely Law number 23 of 2014 on Regional Government, Law number 5 of 2014 on ASN and Government Regulation number 6 of 2010 on Satpol PP. Based on the State Civil Service Act No. 5 of 2014 on the Civil Service Police Unit it is clear that the Civilian Police Officer must be a civil servant, at least Class Iia and not receive the status of PPPK (Government Employee with Work Agreement) . Based on the above explanation declaratively, the State prohibits the Civil Service Police Unit to have members with non-civil servant status, it sounds funny when there is Government apparatus, employees state, has the authority and special appearance of contract status with welfare far below civil servants. Yet in the Job Desk, they are the spearhead of enforcement of government regulations and authority in the field, rubbing directly with the Community, knowing directly the problems in the field.

**Kata Kunci : Banpol, Civil Service Police**

## Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan yuridis bagi warga negaranya dalam memperoleh pekerjaan yang layak, sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Isi pasal tersebut, Negara menyadari akan arti penting dan mendasarnya masalah pekerjaan bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya, maka perlu bekerja untuk menghasilkan sesuatu imbalan berupa materi, dan salah satu dari pekerjaan itu adalah dengan cara mengabdikan pada Negara dengan menjadi Pegawai Negeri.

Tujuan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata dan berkesinambungan materiil dan spiritual. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, Unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. Pendapat E.Utrecht yang dikutip oleh Muchsan dalam bukunya *Hukum Kepegawaian*, bahwa negara merupakan badan hukum yang terdiri dari persekutuan orang (*Gemeenschaap Van Merten*) yang ada karena perkembangan faktor-faktor sosial dan politik dalam sejarah<sup>1</sup> Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan merupakan suatu badan yang berstatus hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum). Negara akan mencapai tujuannya dengan menggunakan status badan hukum beserta hak dan kewajibannya tersebut. Hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh aparatur negara didistribusikan kepada jabatan-jabatan negara. Aparatur yang melaksanakan hak dan kewajiban negara yang disebut subyek hukum adalah Pegawai Negeri. Hubungan antara Pegawai Negeri dengan negara menimbulkan kaidah-kaidah dalam hukum kepegawaian.

Kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tergantung pada kesempurnaan dan kemampuan aparatur Negara, dalam hal ini adalah Pegawai Negeri. Kedudukan dan peranan pegawai dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam

---

<sup>1</sup> Muchsan, 1982, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 10.

melaksanakan pembangunan nasional.

Dalam rangka memberikan Pelayanan yang profesional, jujur adil dan merata maka dibutuhkan juga Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah yang berkualitas dan mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Sedangkan Sumber Daya Manusia dapat dikatakan berkualitas ketika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya<sup>2</sup>.

Peranan Pegawai Negeri sipil yang penting dan strategis tersebut menjadikan sebuah tanggung jawab besar bagi setiap pribadi pengembannya. Setiap orang tidak bisa menduduki Posisi sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Muchsan yang mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) unsur untuk menyatakan seseorang menjadi Pegawai Negeri.

1. Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan.
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa :

*Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah*

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara, pegawai negeri sipil diharuskan mempunyai fungsi sebagai:

- a. pelaksana kebijakan publik;
- b. pelayan publik; dan
- c. perekat dan pemersatu bangsa.

Berdasarkan pada Pasal 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara mengatur bahwa jabatan ASN terdiri atas:

- a. Jabatan Administrasi;
- b. Jabatan Fungsional; dan

c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan hukum (*represif*), sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan peraturan daerah tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangan ini Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Aparat Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

Diberikannya kewenangan pada SatPol PP untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14 pada huruf c, yang menyebutkan: bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Demikian pula dalam Pasal 148 dan Pasal 149 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta katentraman masyarakat.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 148 ayat 1 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi. Desentralisasi sendiri adalah suatu cara pemerintahan dimana sebagian dari kekuasaan mengatur dan mengurus dari Pemerintah Pusat diserahkan kepada kekuasaan-kekuasaan bawahan<sup>2</sup>.

Keberadaan Satpol PP di Kabupaten Kubu Raya khususnya dalam menjalankan tugasnya diatur di dalam Surat Keputusan Bupati di Kabupaten Kubu Raya. sehubungan dengan permasalahan yang timbul dalam penegakan peraturan daerah di di Kabupaten Kubu Raya menunjuk aparat yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol di Kabupaten Kubu Raya dalam peranannya menjaga ketentraman dan ketertiban umum sangatlah membantu, terutama yang berkaitan dengan pembinaan keamanan, penyuluhan, dan penggalangan masyarakat. Sikap Satpol PP dalam menghadapi masyarakat secara umum dapat mengambil sikap dengan tepat dan bijaksana, sehingga tercipta aparat yang ramah dan bersahabat namun tetap tegas dalam bertindak sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan pemerintah yang baik.

Pada saat ini 36 ribu Bantuan Polisi Satuan Polisi Pamong Praja (Banpol Satpol PP) seluruh Indonesia masih berstatus non PNS. Mereka meminta pemerintah pusat membuat peraturan yang jelas terkait mekanisme perekrutan Satpol PP hingga menjadi PNS. Pasalnya, mereka sudah mengabdikan lebih dari 10 tahun menjadi aparat negara di bidang pemerintahan daerah.

Banpol Satpol PP ini akhirnya membentuk Forum Komunikasi Bantuan Polisi Satpol PP Nusantara dimana anggotanya berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Mereka menyatukan suara untuk menyampaikan aspirasi agar diakomodir pemerintah pusat menjadi PNS. M. Riswan, Ketua Forum tersebut mengatakan masih ada kesenjangan sosial yang terjadi di tubuh Satpol PP. Pembagian itu tergantung kebijakan masing-masing daerah. Saat ini satpol pp non pns membutuhkan payung hukum pemerintah pusat supaya bisa diangkat menjadi aparat negara berstatus PNS.

Aturan hukum mengenai kedudukan Satpol PP sebenarnya sudah diatur. UU Nomor 23

---

<sup>2</sup> Hazairin, *Otonomi dan Ketatanegaraan* (dalam Ceramah Kongres III Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri, Bogor, 3-5 Desember 1953, di muat dalam buku 7 Tahun Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN), 1954, hal. 160

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana Pasal 256 menjelaskan bahwa kedudukan satpol pp harus PNS dengan jabatan fungsional. Namun pada kenyataannya masih ada aparatur negara yang menjadi tenaga honorer pemerintah. Pada PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP tertuang pada Bab 6 tentang pengangkatan dan pemberhentian satpol PP. Menurut Riswan, mereka sudah memenuhi syarat menjadi satpol pp. Hanya saja belum diangkat menjadi pns seperti yang disebutkan dalam salah satu poinnya.

### **Permasalahan**

Bagaimanakah kedudukan dan fungsi Banpol Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ?

### **Pembahasan**

Ada tiga aturan yang ikut memayungi status Satpol PP. Yakni Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP. Jenis-jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yakni Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah. Bahwa Status Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah :

- 1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai yang berstatus pegawai tetap dan memiliki Nomor Induk Pegawai.*
- 2) Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan pada Instansi dan Perwakilan.<sup>3</sup>*

Kedudukan Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk Pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah :

- 1) Pegawai ASN berkedudukan di pusat, daerah, dan perwakilan luar negeri.*
- 2) Pegawai ASN yang bekerja pada Instansi Pusat, Instansi Daerah, dan Perwakilan merupakan satu kesatuan ASN.<sup>4</sup>*

---

<sup>3</sup> Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>4</sup> Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Sedangkan Pasal 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Kedudukan Aparatur Sipil Negara adalah :

- 1) *Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi dan Perwakilan.*
- 2) *Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.*<sup>5</sup>

### **1. Perbedaan Mendasar Banpol Polisi Pamong Praja**

Anggota Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang telah berstatus PNS membedakan dan menyebut mereka yang masih kontrak sebagai *Bantuan Polisi Pamong Praja atau Ban Pol PP*.

Berdasarkan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan dengan jelas, bahwa Anggota Polisi Pamong Praja, Harus, Wajib berstatus PNS, minimal Golongan IIA serta tidak menerima status pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Berlandaskan penjelasan diatas secara deklaratif, Negara melarang Satuan Polisi Pamong Praja memiliki anggota dengan status Non-PNS, terdengar lucu memang ketika ada Aparat Pemerintah, Abdi Negara, memiliki wewenang dan penampilan khusus menyandang status kontrak dengan kesejahteraan jauh dibawah PNS. Padahal secara Job Desk, mereka adalah ujung tombak penegakan peraturan dan kewibawan Pemerintah di lapangan, bergesekan langsung dengan Masyarakat, mengetahui langsung problematika di lapangan.

Menilik misi dan visi yang diemban, Anggota Pol PP, baik yang PNS atau Non PNS sama-sama memiliki tingkat kerawanan dan resiko tinggi saat menjalankan tugas di lapangan. Sangat disayangkan apabila dengan beban dan resiko kerja yang begitu tajam, masih ada Aparat Negara yang mendapat Disparitas dalam hal Kesejahteraan.

Bahkan di beberapa daerah dikabarkan masih ada Pol PP Kontrak dengan gaji dibawah UMR hingga ada yang tidak di Gaji melainkan di bayar dengan Honor Kegiatan. Keadaan tersebut seluruhnya tergantung pada kebijakan masing-masing internal Satuan Polisi Pamong Praja di tiap-tiap Kabupaten, kota atau Provinsi. Beruntunglah bagi

---

<sup>5</sup> Pasal 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Kedudukan Aparatur Sipil Negara

anggota Pol PP kontrak yang mendapat Gaji sesuai UMR dan lebih baik lagi yang berdinasi di Satpol PP tingkat Provinsi dimana standar UMR rata-rata cukup baik.

Timpangnya Kesejahteraan diantara Pol PP PNS dan Non PNS bukan hanya karena nominal Gaji semata, melainkan di sektor lain seperti perlakuan, kenyamanan, jaminan kesehatan dan Hari Tua, di faktor ini lah banyak Pol PP Non PNS belum memilikinya. Selain itu, karena dengan status non PNS nya, banyak program atau kegiatan formal maupun non-formal di lingkup Satpol PP tidak dapat di ikuti sepenuhnya, faktor harus PNS lah yang boleh mengikuti, banyak dituding sebagai alasannya

## **2. Fungsi Bantuan Polisi Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.**

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam hubungannya dengan penegakan peraturan daerah, Permendagri tersebut menentukan prosedur dalam Penegakan Peraturan Daerah, yaitu:

### **1) Secara Teknis**

- a) Proses Penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada prinsipnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh Penyidik POLRI.
- b) Baik PPNS maupun Penyidik Polri dalam menyelesaikan kasus menitik beratkan kepada pencarian kebenaran dan penyelesaian yang objektif tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
- c) Perbedaan dari tugas PPNS dan Penyidik Polri adalah terletak pada kewenangannya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang menjadi dasar hukumnya.

### **2) Penggolongan**

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai PPNS dapat digolongkan sebagai berikut:

- a) Dimulainya Penyelidikan
- b) Penyidikan
- c) Pemeriksaan
- d) Penindakan
- e) Penyelesaian, segel dan penyerahan berkas perkara (Tilang)

### **3) Pelaksanaan**



Diketahuinya pelanggaran Peraturan Daerah (ketenteraman dan ketertiban umum) yang dilakukan adalah :

a. Penyelidikan

- i. Pada prinsipnya PPNS berdasarkan pasal 149 Undang Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
- ii. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Perda (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (Perda).
- iii. Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyelidik Polri.

b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah (Trantibum)

- i. Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah (Trantibum) yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.

Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat diketahui dari Laporan yang dapat diberikan oleh :

a) Setiap orang

b) Petugas

c) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun

d) Diketahui langsung oleh PPNS.

- ii. Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.
- iii. Dalam hal tertangkap tangan. Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan:
  - a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
  - b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan.
  - c) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, bentuk pelanggaran Perda (Trantibum).

iv. Pemeriksaan

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.

- v. Pemanggilan
  - a) Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan.
  - b) Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Perda).
  - c) Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja.
  - d) Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik.
  - e) Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.
  - f) Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHAP).
  - g) Dalam hal panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah setelah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan, maka PPNS dapat meminta bantuan kepada penyidik Polri untuk melakukan penangkapan. Setelah tindakan penangkapan dilakukan penyidik Polri segera melakukan pemeriksaan tentang ketidakhadiran tersangka/ saksi memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya penyidikan terhadap pelanggaran Perda di bidang lingkup tugas dan kewenangan PPNS dilakukan oleh PPNS.
  - h) Dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah PPNS pemanggilan dilakukan dengan bantuan penyidik Polri dan pemeriksaan selanjutnya sejauh mungkin dilaksanakan oleh PPNS yang bersangkutan.
  - i) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan.
  - j) Surat panggilan harus diberi nomor sesuai ketentuan, registrasi instansi PPNS yang bersangkutan.
  - k) Untuk panggilan terhadap tersangka atau saksi WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan kepada penyidik Polri.
- vi. Penangkapan
  - a) Pada prinsipnya Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
  - b) Dalam hal tertangkap tangan karena pelanggaran Perda dan bukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bersangkutan tetapi terjadi dalam lingkup wilayah kerja dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, maka kemudian diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan selanjutnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja diserahkan kepada PPNS, yang bersangkutan segera melakukan pemeriksaan.
  - c) Dalam hal PPNS memerlukan bantuan penangkapan dari penyidik Polri maka surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada Kepala Kesatuan Polri setempat Up. Kadit Serse.
- vii. Penyitaan

Dasar hukum penyitaan adalah undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS dan tata cara diatur dalam KUHAP.

- 1) Surat permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dibuat oleh PPNS dan disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan kepada Penyidik Polri.
- 2) Dalam hal PPNS memerlukan bantuan Penyidik Polri untuk melakukan penyitaan, maka PPNS meminta bantuan penyitaan kepada Penyidik Polri.
- 3) Penandatanganan Surat Perintah Penyitaan diatur sebagai berikut:
  - a) Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja seorang penyidik (PPNS) maka penanda tangan Surat Perintah penyitaan dilakukan oleh atasan anggota Polisi Pamong Praja selaku penyidik.
  - b) Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS) maka penanda tangan Surat Penyitaan dilakukan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang PPNS dengan diketahui oleh atasannya.

Sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan tersebut PPNS memberikan tanda penerimaan benda, selain kepada orang dari mana benda itu disita untuk dijadikan barang bukti atau dikembalikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.

viii. Penyelesaian/Penyegehan/Pemeriksaan Cepat

- 1) PPNS wajib melaksanakan administrasi penyidikan dari setiap perkara yang ditangani.
- 2) Penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilaksanakan sebagai berikut :
  - a) Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja seorang penyidik (PPNS) maka penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilakukan oleh atasan anggota Polisi Pamong Praja selaku penyidik.
  - b) Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS) maka penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilakukan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang PPNS dengan diketahui atasannya
- 3) Bagi pelaku tindak pidana Peraturan Daerah (Trantibum) PPNS melakukan tindakan pertama berupa pembinaan terhadap pelanggaran sesuai dengan bidang dan bentuk ketenteraman dan ketertiban umum yang dilanggar.
- 4) Kemudian PPNS membuat Berita Acara Surat Pernyataan berupa Surat Perjanjian.
- 5) Dalam surat perjanjian tersebut memuat berupa identitas siapa/kuasa atau penanggung jawab perjanjian:
  - a) Obyek tindak pidana yang dilanggar.
  - b) Waktu dan lamanya perjanjian.
  - c) Kemudian memuat tanggal dan ditandatangani oleh yang berjanji.
- 6) Setelah habis masa perjanjian tersebut akan tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi janjinya maka PPNS dapat memberikan surat teguran I dengan tuntutan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang dan bentuk pelanggaran Perda (Trantibum).
- 7) Apabila teguran I (Pertama) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 7 x 24 jam maka dapat disusul dengan teguran II (kedua) dengan tetap memberikan tembusan kepada instansi terkait.

Setelah dilakukan teguran 2 (dua) kali berturut-turut maka PPNS dapat membuat laporan kepada Kepala Daerah berupa laporan khusus :

- a) Dasar
  - b) Fakta
  - c) Langkah-langkah
  - d) Tindakan
  - e) Saran
  - f) Kesimpulan
  - g) Penutup.
- 8) Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan serta langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh sebelumnya maka dapat diberikan tindakan sesuai dengan bidang dan bentuk Perda (Trantibum) yang dilanggar. Dengan jalan memberikan saran maka diperoleh kesimpulan Kepala Daerah dapat memberikan pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam Perda diantaranya penyegelan yang diserahkan secara administrasi kepada instansi terkait sesuai dengan bidang dan bentuk Perda yang dilanggar dan secara teknis operasi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dibantu dengan instansi terkait lainnya di dalam hal pelaksanaan penyegelan.
- 9) Pemeriksaan Tindak Pidana secara cepat.
- a) Pemeriksaan tindak pidana cepat dilakukan oleh PPNS terhadap pelanggaran tindak pidana K-3 atau pelanggaran Perda yang ancaman hukumannya tidak lebih dan 3 (tiga) bulan penjara.
  - b) Peradilan tindak pidana cepat dilakukan PPNS dengan jalan mendatangkan hakim dan jaksa ke Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilaksanakan sidang di tempat.
  - c) Adapun terlaksananya peradilan cepat tersebut terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan aparat terkait diantara aparat penegak hukum seperti Polri, Hakim dan Jaksa.
- 10) Pengawasan dan Pengendalian
- a) Dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah.
  - b) Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah betul-betul dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat maupun aparat pelaksana.
  - c) Tanggung jawab PPNS disuatu instansi secara hirarkhis terikat terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.
  - d) Pengawasan yang dilakukan oleh Instansi masing-masing juga dapat dilakukan oleh PPNS agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh aparat pelaksana.
  - e) Pengawasan dapat dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap orang/oroknum atau masyarakat yang diduga melakukan tindakan melanggar Peraturan Daerah, dengan melakukan penelitian secara cermat dan bila hasil penelitian tersebut ternyata orang/oroknum, masyarakat

benar-benar melanggar Peraturan Daerah, dapat dilakukan pemanggilan, teguran dan peringatan.

- f) Pengendalian lebih lanjut dapat dilakukan berdasarkan butir e, dan apabila pelanggaran Peraturan Daerah benar-benar telah dilakukan serta dianggap berdampak negatif, dapat dilakukan penangkapan oleh Polri terhadap si pelanggar dan selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa Polisi Pamong Praja yang dapat melakukan penegakan Peraturan Daerah secara langsung adalah Polisi Pamong Praja yang sudah memenuhi persyaratan sebagai PPNS. Artinya tidak semua Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan penegakan peraturan daerah (represif), melainkan hanya Polisi Pamong Praja sebagai PPNS saja. Kemudian prosedur yang harus dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam menegakan peraturan daerah (represif) juga cukup birokratis sehingga menyulitkan Satpol PP dalam melakukan penegakan peraturan daerah terutama penegakan hukum yang bersifat represif (penindakan/penanggulangan)

### **3. Menjalankan Profesionalisme Satuan Pamong Praja Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.**

#### **a) Menjaga Profesionalisme Banpol Satuan Pamong Praja**

Dalam menjalankan tugasnya, dalam rangka pembinaan dan penegakan hukum, Polisi Pamong Praja diharapkan selalu menampilkan performa professional, khususnya dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan global. Maka dari itu, segenap aparat Pol PP diharapkan menjadi aparat yang handal dan mempunyai kemampuan pemikiran yang jernih, serta kesehatan dan kemampuan fisik yang prima untuk menunjang keberhasilan dalam tugas-tugas dilapangan.

Namun yang lebih penting lagi tentunya setiap aparat Sat Pol PP harus berupaya menempatkan fungsi pembinaan kepada masyarakat dibandingkan dengan penegakan hukum. Hal ini penting sebagai usaha preventif agar masyarakat sadar hukum (perda) dan paham akan pentingnya ketentraman dan ketertiban

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

umum, mengingat ada kecenderungan ketika penegakan hukum lebih ditonjolkan, potensial bagi terjadi konflik.

Karena itu, untuk dapat menghasilkan sosok aparat Sat Pol PP yang professional, khususnya dalam rangka mewujudkan perannya dalam pembinaan dan penegakkan hukum, maka beberapa upaya yang dapat dilakukan, di antaranya:

- a) Memantapkan wawasan, keterampilan, dan performance SDM Pol PP menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, salah satunya dengan cara mengubah sistem rekrutmen dan pendidikan aparat Pol PP;
- b) Setiap anggota Pol PP harus dibekali kemampuan dan keterampilan taktis dan teknis kepamongprajaan yang memadai. Tujuannya adalah supaya gerak langkah anggota Pol PP dalam melaksanakan perannya semaksimal mungkin terhindar dari tindakan-tindakan yang menyimpang;
- c) Evaluasi terhadap pola pendekatan yang selama ini diterapkan untuk menilai kadar efektifitasnya, sekaligus guna meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan;
- d) Memantapkan pedoman, arah, dan kewenangan yang jelas dan sinergis dengan unsur terkait, sehingga terjalin mekanisme operasional yang efektif dalam mewujudkan situasi yang kondusif wilayahnya;
- e) Menjalinkan kerja sama dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya agar tercipta hubungan yang sinergis, mengingat beberapa kewenangan yang melekat pada Satpol PP melekat pula ada institusi lain;
- f) Menjalinkan kerja sama dengan seluruh unsur masyarakat dalam upaya-upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

#### **b) Upaya Efektivitas Peran Banpol Satuan Pamong Praja**

Sebagai salah satu unsur yang turut membangun pemerintahan daerah, Satpol PP mempunyai peranan yang besar dalam membangun daerahnya. Terlebih setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan di ganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka tanggungjawab Satpol PP dalam mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya semakin besar. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah yang bersifat desentralisasi, tidak lagi sentralisasi.

Dengan kondisi seperti di atas, konsekuensinya adalah bahwa aparaturnya daerah (dalam hal ini Satpol PP) yang sebelum adanya undang-undang tentang

pemerintahan daerah dalam bekerja lebih pada menerima perintah sekarang harus lebih mandiri dalam mengatur rumah tangganya sendiri karena adanya perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Mandiri di sini lebih pada dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan. Melihat kondisi yang ada, pertanyaan yang kemudian muncul, apakah aparaturnya daerah siap dan mampu untuk mengemban tugas dan tanggungjawab yang lebih besar dan berat. Apalagi segala sesuatu yang dilakukan harus melayani seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, harus ada jalan keluar yang terbaik supaya aparaturnya daerah siap untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dengan melihat pada kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satpol PP sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk di dalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas).

*Untuk memahami lebih jauh peran dan fungsi Satpol PP, khususnya dalam pembinaan dan penegakan hukum, pertama-tama perhatian harus tertuju pada perundang-undangan yang mengatur mengenai Satpol PP yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan berbagai kesimpangsiuran organisasi, tugas, dan fungsinya serta hal lain yang menjadi atribut Pol PP, yang selama ini dirancang secara berbeda-beda antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pemerintah Kabupaten Ketapang dapat segera diseragamkan.<sup>7</sup>*

Dengan memperhatikan pada tugas pokok dan fungsi Satpol PP, yang mencakup fungsi operasi, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan, menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran Pol PP dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa. Karena itu, eksistensi Pol PP, baik sebagai personil maupun institusi yang menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah akan mengalami perkembangan sejalan dengan

---

<sup>7</sup> Wawancara Kasi Ops Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Barat

luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam kaitan dengan pembinaan keamanan, tentunya peran Satpol PP tidak dapat diabaikan begitu saja, sebaliknya diharapkan mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri dan alat-alat kepolisian khusus lainnya serta bermitra dengan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan preemtif, seperti kegiatan penyuluhan, pembinaan dan penggalangan masyarakat. Upaya ini dapat diterapkan guna mencegah secara dini gangguan ketertiban masyarakat dan ketenteraman masyarakat sekaligus dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat secara arif dan bijaksana.

## **Kesimpulan**

Kedudukan dan fungsi Banpol Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ada tiga aturan yang ikut memayungi status Satpol PP. Yakni Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP. Berdasarkan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan dengan jelas, bahwa Anggota Polisi Pamong Praja, Harus, Wajib berstatus PNS, minimal Golongan IIA serta tidak menerima status pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Berlandaskan penjelasan diatas secara deklaratif, Negara melarang Satuan Polisi Pamong Praja memiliki anggota dengan status Non-PNS, terdengar lucu memang ketika ada Aparat Pemerintah, Abdi Negara, memiliki wewenang dan penampilan khusus menyandang status kontrak dengan kesejahteraan jauh dibawah PNS. Padahal secara Job Desk, mereka adalah ujung tombak penegakan peraturan dan kewibawan Pemerintah di lapangan, bergesekan langsung dengan Masyarakat, mengetahui langsung problematika di lapangan.



## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 1987, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Alwi, Hasan., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Amara Raksasataya dalam Irfan Islamy, 1997
- Andi Malarangeng, dkk, 2001, *Otonomi Daerah Perspektif Teoretis dan Praktis*, Cetakan Pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta
- Bachtiar Harsja, *Hukum dan Kenyataan-Kenyataan Masyarakat di Indonesia*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume VII Nomor 1 Tahun 1977, Jakarta
- C.S.T. Kansil, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta
- Dunn, William, N., 1994 *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gadjah Mada Press, Yogyakarta
- E. Utrecht dalam Marbun dan Moh. Mahfud, 1987: *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta
- Eko Prasajo, dkk, 2006, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah; Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta
- Hasbullah, 2006, *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Indoharto, 1991, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta
- Marbun, S.F., 1997, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta